



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SURYA DHARMA Dt. SUTAN MARAJO**, bertempat tinggal di Jalan Kapalo Koto Nomor 19 A Galangang Tengah, Nagari Selayo Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2016 bertindak untuk dan atas nama Mamak Kepala Waris Kaum Chatib Marajo Indo Suku Subarang Tabek bernama: Drs. H. Harmali Yatim Dt. Rajo Nan Gadang Chatib Marajo Indo, selaku Mamak Kepala Waris Kaum Chatib Marajo Indo Suku Subarang Tabek, bertempat tinggal di Komplek Perhubungan Laut A II Cipete Jakarta Selatan;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016 juga bertindak untuk dan atas nama ibu kandungnya bernama: Nurmaini (kemenakan Dt. Rajo Nan Gadang Chatib Marajo Indo), suku Subarang Tabek, bertempat tinggal di Jalan Kapalo Koto Nomor 19 A Galangang Tengah, Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Linda Herawaty, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Balai Kasiak I Nomor 6 IX Korong Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2018;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Hj. RUSNIDA AZHAR**, Suku Subarang Tabek, bertempat tinggal di Komplek Bangun Reksa Indah I G/8 RT 03 RW10, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Selatan;
2. **Hj. RUMIA FITRA RUSYID**, Suku Subarang Tabek, Pekerjaan Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesadaran III Nomor 33 RT 004 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur;

3. **MARLINDA RUSYID**, Suku Subarang Tabek, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran III Nomor 33 RT 004 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur;

4. **Hj. NERY AFRIA**, Suku Subarang Tabek, bertempat tinggal di Jalan Bongas Nomor 401. RT 26, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, bersama sama dengan Termohon 1,2 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada Mirza Mulyadi, S.H., Pengacara pada Kantor Mirza Mulyadi & Associates, beralamat di Jalan Rajin Nomor 52 Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Mei 2017;

II. **RIZKI AKHWAN ST. Dt. BANDARO KAYO**, Selaku Mamak Kepala Waris Paruik (Perut), Hj. NURBAINI Almh. yang mana gelar ST. Dt. Bandaro Kayo sebagai Mamak Kepala Waris sampai saat sekarang belum dilewakan/ dilekatkan Secara Adat dalam Nagari Selayo, Suku Subarang Tabek, bertempat tinggal di Komplek Bangun Reksa Indah I G/8 RT 03 RW 10, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Selatan;

III. Para Ahli Waris Adat Almarhumah Jana Labek yaitu :

1. **NETTI JANA LABEK**, Suku Subarang Tabek, bertempat tinggal di Sawah Dangau Piai, Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

2. **NURNAWATI**, Panggilan **UPIK JANA LABEK**, Suku Subarang tabek, bertempat tinggal di Parak Kancil Jorong Kubur Harimau, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aan Subrata, bertempat tinggal di Kapalo Koto Jorong Gelanggang Tagah Nagari Selayo, Kecamatan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BURHANIS**, Panggilan **BUJANG LABEK**, Suku Subarang Tabek, bertempat tinggal di Simpang SMP Negeri I Kubung, Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

**IV. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK DI KOTO BARU KABUPATEN SOLOK;**

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat mewakili Mamak Kepala Waris yang telah diberi Kuasa Khusus oleh Mamak Kepala Waris Penggugat yang bernama Drs. H. Harmali Yatim Dt. Rajo Nan Gadang Chatib Marajo Indo berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2016 dan Penggugat juga telah diberi Kuasa Khusus oleh ibu Penggugat yang bernama Nurmaini (kemenakan Dt. Rajo Nan Gadang Chatib Marajo Indo) surat tertanggal 14 September 2016, untuk mengurus segala permasalahan Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Koto Baru;
3. Menyatakan objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;
4. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidaklah sekaum, seranji dan sehartu sepusaka;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sawah Sudut Kecamatan Kubung Kabupaten

Solok, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : berbatas dengan rumah milik H. Zulnaldi dan tanah Milik Adat Marsedes Dt. Pintu Langik, Suku Tigo Korong Lubuk Batang;
- Sebelah Timur: berbatas dengan rumah Milik Siskandinavia serta rumah Milik Almarhumah Nurtisah Insan, dan tanah kolam kepunyaan Siskandinavia, Suku Subarang Tabek.
- Sebelah Utara: berbatas dengan Jalan Sawah Sudut Koto Hilalang dan rumah Milik Dt. Bagindo Nan Hitam, Suku Parak Panjang;
- Sebelah Selatan: berbatas dengan tanah Milik Adat Almarhum Basyaruddin Usman Dt. Marajo Basa, Suku Tigo Korong, Lubuk Batang;

adalah tanah milik adat Penggugat kaum Chatib Marajo Indo, suku Subarang Tabek yang merupakan ganggam beruntuk bagi paruiik Nurmaini berserta anak-anaknya kaum Chatib Marajo Indo suku Subarang Tabek;

6. Menyatakan Para Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III yang menguasai tanah sengketa tanpa hak dan tidak sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Persetujuan Kaum Para Tergugat I tanggal 25 Desember 2014 yang dibuat Para Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal demi hukum;
8. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Desember 2014 yang dibuat Para Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal demi hukum;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Desa Sawah Sudut Bawah Kubang tahun 1999 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01446/ Nagari Salayo Jorong Sawah Sudut tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III menyerahkan tanah sengketa dengan seketika kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun, bila perlu dipaksa dengan alat paksa Negara;
12. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III membayar uang ganti rugi kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) untuk setiap tahunnya terhitung sejak tanggal 1990 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini secara seketika dan sekaligus;
13. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, dan Para Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 kepada Penggugat, secara tanggung renteng dengan sekaligus dan seketika untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan, apabila Para Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III, lalai melaksanakan isi putusan ini dengan suka rela;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum, perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
16. Menghukum Tergugat IV tunduk dan taat pada putusan ini;

Subsida:

Dan/ atau apabila Pengadilan Negeri Kotobaru Cq Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat cacat hukum;
2. Bahwa Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, karena bukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa gugatan Penggugat Agung (kasasi) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Koto Baru dengan putusan Nomor 9/PDT.G/2017/PN.KBR. tanggal 30 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap upaya banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 65/PDT/2018/PT.PDG. tanggal 7 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan PN Koto Baru tanggal 30 Januari 2018 Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Kbr. yang dimohonkan banding, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Kbr. *juncto* Nomor 8/VI/KAS/Perd/2018/PN.Kbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat I/Para Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Para Tergugat III/Para Terbanding III/Para Termohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mewakili Mamak Kepala waris yang telah diberi kuasa khusus oleh Mamak Kepala Waris Penggugat yang bernama Drs. H. Harmaili Yatim Dt. Rajo Nan Gadang Chatib Marajo Indo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2016 dan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi juga telah diberi kuasa khusus oleh ibu Penggugat bernama Nurmaini (kemenakan Dt. Rajo Nan Gadang Chatib Marajo Indo) tertanggal 14 September 2016, untuk mengurus segala permasalahan Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat terletak di Simpang Sentral Sawah Sudut, Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo - Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
3. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Simpang Sentral Sawah Sudut, Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo - Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. Zulnaldi dan tanah milik adat Marsedes Dt. Pintu Langik, suku Tigo Korong Lubuk Batang;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah milik adat Siskandinavia, tanah/rumah milik adat Nurtisah dan tanah kolam kepunyaan Siskandinavia, suku Subarang Tabek;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 496/K/Pdt/2019/PT.3/Lubuk Batang dan tanah/rumah milik adat Dt. Bagindo Nan Hitam

- suku Parak Panjang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik adat almarhum Basyaruddin Usman Dt. Marajo Basa, suku Tigo Korong Lubuk Batang;

Adalah merupakan tanah milik adat dan merupakan harta pusaka tinggi kaum Chatib Marajo Indo-suku Subarang Tabek, yang merupakan ganggam beruntuk paruik Nurmaini berserta anak-anaknya yang dikuasakan kepada atau diwakili oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

4. Menyatakan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak sekaum, tidak seranji dan tidak sehartu pusaka dengan Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I/Para Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Para Tergugat III/Para Terbanding III/Para Termohon Kasasi yang menguasai tanah sengketa tanpa hak dan tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Persetujuan Kaum Para Tergugat I/Para Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II/Para Termohon Kasasi tanggal 25 Desember 2014, adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Desember 2014 yang dibuat Para Tergugat I/Para Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II/Para Termohon Kasasi cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Desa Sawah Sudut Bawah Kubang tahun 1999 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01446/Nagari Selayo Jorong Sawah Sudut tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi menyerahkan tanah sengketa dengan seketika kepada Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun, bila perlu dipaksa dengan alat paksa Negara;

11. Menghukum Para Tergugat I/Para Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Para Tergugat III/Para Terbanding III/Para Termohon Kasasi membayar uang ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi masing-masing sebesar Rp500 juta untuk setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1990 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini secara seketika dan sekaligus;

12. Menghukum Para Tergugat I/Para Terbanding I, Tergugat II/Tergugat II, Para Tergugat/Para Terbanding III/Para Termohon Kasasi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, secara tanggung renteng dengan sekali gus dan seketika untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan, apabila Para Tergugat I/Para Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Para Tergugat III/Para Terbanding III/Para Termohon Kasasi lalai melaksanakan isi putusan ini dengan suka rela;

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi melakukan upaya hukum, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi.

14. Menghukum Para Tergugat I/Para Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Para Tergugat III/Para Terbanding III/Para Termohon Kasasi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

15. Menghukum Tergugat IV/Terbanding IV tunduk dan taat pada putusan ini;

Atau Subsidaire: Atau apabila Yang Mulia Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan mengadun kontra memori kasasi tanggal 10 Juli 2018 dan tanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2018 kontra memori kasasi tanggal 10 Juli 2018 dan tanggal 11 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Koto Baru/Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan;

Bawa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum. Dalam hasil pemeriksaan setempat terungkap bahwa 3 (tiga) kolam ikan milik Dahliar yang dikelola oleh Siskandanavia terletak di dalam objek sengketa tetapi tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan penggugat;

Sehingga tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa oleh karena pihak yang digugat ternyata tidak lengkap maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai hasil penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. SUTAN MARAJO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SURYA DHARMA DT. SUTAN MARAJO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. M a t e r i a l ..... putusan.mahkamahagung.go.id	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i ..... putusan.mahkamahagung.go.id	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... putusan.mahkamahagung.go.id	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,  
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt/2019